



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : Kd.11.09/4/PP.00.4/003 / 2014.  
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ( RA ) MUSLIMAT NU 2  
DERSONO GONDANGRAWE  
KECAMATAN ANDONG,  
DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Pra Sekolah Berciri Khas Agama Islam, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan perubahan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupten Boyolali.  
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar .  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 1996.  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :  
a. Nomor : 367 Tahun1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai pendidikan Pra Sekolah yang Berciri Khas Agama Islam.  
b. Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan..  
c. Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Progam Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Kepala RA Muslimat NU 2 Dersono Gondangrawe Kec. Andong Kab. Boyolali Nomor :003/YM.NU.AA/VI/2014 tanggal 25 Maret 2014 Perihal Permohonan Pendirian RA Muslimat NU 2 Dersono Gondangrawe Kec. Andong.  
2. Hasil Penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali tanggal, 18 April 2014 dengan surat tugas Nomor : Kd.11.09/4/PP.00/ 3837 /2014 tanggal, 08 April 2014.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU 2 DERSONO KEL. GONDANGRAWE KECAMATAN ANDONG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Yayasan penyelenggara pendidikan Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 ( dua ) keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kecmpat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 02 Juni 2014

Kepala



Drs. H. Surozi, M. Si